



PUTUSAN

Nomor 2479/Pdt.G/2021/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 26 November 1994 (umur 26 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 01 Agustus 2000 (umur 21 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon, termohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 November 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2479/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 02-11-2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada 17 Juni 2015 di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama XXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan, bernama XXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2479/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Pemohon terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kota Makassar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 5 tahun;
 - XXXXXXXXXXXX, jenis Kelamin perempuan, umur 3 tahun 9 bulan;

Dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Pemohon;

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak bulan Maret 2019 yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon diduga menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan April 2019, yang disebabkan karena faktor penghasilan yang didapatkan oleh Pemohon;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun 5 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2479/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, XXXXXXXXXXXXX, dan Termohon, XXXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2015 di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
3. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXXX, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 2479/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 9 November 2021 yang dibacakan di persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menyarankan pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon tersebut, yang tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7371072611940005 tanggal 04-06-2013 atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2479/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 7371073011031351 tanggal 02-07-2014 atas nama Kepala Keluarga (XXXXXXXXXXXX), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, XXXXXXXXXXXX (49 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri, menikah pada tanggal 17 Juni 2015 di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah ibu kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu pemohon dan termohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung termohon bernama XXXXXXXXXXXX, sedangkan yang mengawinkannya adalah Imam Kelurahan yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui yang dijadikan mahar pada waktu perkawinan pemohon dan termohon yaitu berupa cincin emas seberat 2 gram, dibayar tunai, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah lelelai bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui status pemohon pada waktu menikah adalah berstatus jejaka, dan termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon tidak ada larangan menikah sebagaimana ketentuan yang digariskan dalam syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, pemohon dan termohon pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2479/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama XXXXXXXXXXXX (5 tahun) dan XXXXXXXXXXXX (3 tahun 9 bulan), yang sekarang dalam asuhan saksi bersama pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yaitu sejak bulan Maret 2019 sudah tidak harmonis lagi karena selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara pemohon dan termohon yaitu karena termohon tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh pemohon dan termohon juga menjalin hubungan dengan laki-laki lain, bahkan termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut serta sudah melahirkan dan sudah punya anak;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat sejak bulan April 2019 sampai sekarang, karena setelah bertengkar termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah sulit untuk dirukunkan, karena pemohon sudah enggan untuk rukun dengan termohon, pemohon lebih memilih jalan perceraian dengan termohon, apalagi termohon telah menikah dengan laki-laki lain tersebut.

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXX (23 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri, menikah pada tanggal 17 Juni 2015 di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah adik kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu pemohon dan termohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung termohon

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2479/Pdt.G/2021/PA Mks



bernama XXXXXXXXXXXX, sedangkan yang mengawinkannya adalah Imam Kelurahan yang bernama XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi mengetahui yang dijadikan mahar pada waktu perkawinan pemohon dan termohon yaitu berupa cincin emas seberat 2 gram, dibayar tunai, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah lelelai bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi mengetahui status pemohon pada waktu menikah adalah berstatus jejaka, dan termohon berstatus perawan;

- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon tidak ada larangan menikah sebagaimana ketentuan yang digariskan dalam syariat Islam;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, pemohon dan termohon pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama XXXXXXXXXXXX (5 tahun) dan XXXXXXXXXXXX (3 tahun 9 bulan), yang sekarang dalam asuhan saksi bersama pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yaitu sejak bulan Maret 2019 sudah tidak harmonis lagi karena selalu berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara pemohon dan termohon yaitu karena termohon tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh pemohon dan termohon juga menjalin hubungan dengan laki-laki lain, bahkan termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut serta sudah melahirkan dan sudah punya anak;

- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat sejak bulan April 2019 sampai sekarang, karena setelah bertengkar termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2479/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah sulit untuk dirukunkan, karena pemohon sudah enggan untuk rukun dengan termohon, pemohon lebih memilih jalan perceraian dengan termohon, apalagi termohon telah menikah dengan laki-laki lain tersebut.

Bahwa pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya tersebut dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan menyarankan pemohon agar rukun dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, telah terbukti pemohon berdomisili di Jalan Sultan Abdullah, RT 004 RW 003, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang oleh karenanya pemohon berhak mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran termohon di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil pemohon, dengan demikian dalil permohonan pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2479/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan dari kesaksian kedua orang saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, telah ternyata pemohon dan termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri (berpisah tempat), hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan pemohon dengan termohon, pula telah ternyata pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik, sehingga penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu pemohon dan termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Dan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2479/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mendengar”;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i kepada termohon;

Menimbang, bahwa termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula permohonan pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon dengan *verstek*;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2479/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan pemohon, XXXXXXXXXXXX dengan termohon, XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2015 di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
4. Memberi izin kepada pemohon, XXXXXXXXXXXX untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH, ketua majelis, Mukrim, SH dan Drs. Muh. Yunus Hakim, MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag, SH, MH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mukrim, SH

Drs. H.M. Idris Abdir, SH, MH

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag, SH, MH

Perincian biaya perkara :

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 2479/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.ATK	Rp 50.000,00
3.Panggilan-panggilan	Rp 240.000,00
4.PNBP	Rp 20.000,00
5.Meterai	Rp 10.000,00
6.Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).-

Halaman **11** dari **11 halaman**, Putusan Nomor 2479/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)